



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 21 Telp / Fax. (0564) 21120  
**SANGGAU 78511**  
Email : disdikpora\_sanggau @plasa.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SANGGAU**  
**NOMOR : 194 TAHUN 2010**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD INDAH**  
**KECAMATAN TAYAN HILIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SANGGAU**


- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari **HAJJAN A.Ma.Pd**, selaku Ketua PAUD INDAH Kecamatan Tayan Hilir Nomor 421.1/34/ PAUD INDAH /2010 Tanggal 28 April 2010 serta lampiran-lampirannya, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau terhadap lembaga tersebut diatas;
- b. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan
- c. Bahwa untuk menentukan status perizinan lembaga PAUD tersebut telah dilakukan penilaian
- d. Bahwa hasil penilaian dan peninjauan lembaga PAUD tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 );
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Permendiknas No 80 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom
9. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 4 tahun 2008 tentang

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional Lembaga PAUD kepada :
- PERTAMA** :  
Nama Lembaga : PAUD INDAH  
Alamat : Desa Balai Ingin  
Kecamatan : Tayan Hilir  
Kabupaten : Sanggau  
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : HAJIJAN A.Ma.Pd  
Penyelenggara : HAJIJAN A.Ma.Pd  
Tahun berdiri lembaga : 2006
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sesuai jenis dan rumpun pendidikan.
  2. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau
- KETIGA** : Kepada Penyelenggara Lembaga PAUD diberikan Sertifikat Ijin Operasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi menyalahi ketentuan atau menyimpang dari perundang undangan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sanggau  
Pada Tanggal : 7 Juni 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SANGGAU**

  
**Drs. YOHANES KITENG**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560817 198103 1 029

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PNFI di Jakarta
2. Bupati Sanggau di Sanggau.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat u.p. Kabid PNFI di Pontianak
4. Camat yang bersangkutan
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang bersangkutan.